

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu otonomi daerah atau lingkungan yaitu prinsip yang seluas luasnya dengan kata lain suatu pemberdayaan dan kesempatan bagi suatu daerah untuk mengelola serta menggunakan sumber dayanya sebagai ideal sehingga dapat bebas dari bias, kecurangan, kekuasaan yang luas dan diskresi, hal ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan kuat. Pemerintah desa yang dikatakan lebih memahami dan mampu melihat kepentingan masyarakat dibandingkan pemerintahan kabupaten sebenarnya mempunyai persoalan yang bertambah kompleks serta lebih luas. Pembangunan pedesaan harus didasarkan pada masalah yang timbul sedang dihadapi serta prioritas pembangunan perdesaan yang sedang terjadi" (Prasitnok et al.,2017).

Pemberdayaan masyarakat mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menumbuhkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil masyarakat. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat ialah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal ini, Undang-undang Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa, menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan

kesadaran, serta melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah memberikan dana kepada desa dari APBN dan dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa harus memiliki sumber penerimaan yang digunakan buat membiayai kegiatan tertulis di dalam (RABD) sedangkan Menurut Pemerintahan dalam Negeri Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 1 ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adalah adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing demi mendorong transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang lebih baik dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Sedangkan bagi masyarakat desa, kita harus mempunyai kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada lembaga pengawas apabila terjadi penyimpangan di desanya. BPD sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan kepala desa selalu memantau kegiatan pemerintahan desa, memeriksa apakah dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa yang telah disepakati atau tidak.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
2018	325.551.302
2019	390.383.696
2020	403.244.314
2021	402.887.661
2022	410.638.722

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dana desa Kabupaten Tasikmalaya meningkat, tetapi tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Menurut (Fitriani, 2023) dalam Hal pembangunan Fisik di Kabupaten Tasikmalaya belum merata karena masih terdapat jalan pemukiman yang rusak dan perbaikan sarana dan prasarana masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya belum efektif. Di Kabupaten Tasikmalaya pun terdapat 11 Kecamatan salah satunya Kecamatan Pancatengah. Kecamatan Pancatengah memiliki 25.217 penduduk laki laki dan 24.363 penduduk perempuan. Berikut adalah nama Desa yang berada di kecamatan Pancatengah:

Tabel 1.2
Daftar Nama Desa di Kecamatan Pancatengah

NO	Nama Desa	No	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Cibongas	6	Mekarsari	11	Tonjong
2.	Cibuniasih	7	Neglasari		
3.	Cikawung	8	Pancawangi		
4.	Jayamukti	9	Pangliaran		
5.	Margaluyu	10	Tawang		

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah Desa di Kecamatan Pancatengah adalah 11 Desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 yang menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Dana Desa pertama kali dialokasikan pada 2015, satu tahun setelah UU Desa terbit. Kala itu, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk Dana Desa. Alokasi Dana Desa dalam APBN terus meningkat dari waktu ke waktu, hingga pada 2023 mencapai Rp70 triliun. Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa tersebut tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa, seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya. Akan tetapi, capaian dan dampak positif tersebut juga membawa permasalahan dan tantangan yang muncul serta menjadi pokok permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut muncul

dari adanya anggaran desa yang besar, akan tetapi tidak diiringi dengan adanya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Pokok permasalahan tersebut adalah banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengelola dana desa yang dalam hal ini adalah perangkat desa bahkan kepala desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada November 2018, tercatat sebanyak 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 Miliar (Ihsanuddin, 2018).

Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kemudian pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam membangun Desa Mandiri diharapkan desa dapat berkembang lebih optimal lagi serta mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Jumlah dana yang akan diterima oleh setiap desa di seluruh Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa memiliki banyak kemungkinan kesalahan dalam pengelolaannya. Untuk itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diperlukan dalam mengelola pemerintahan desa dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan alokasi dana desa harus didukung oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pemilik dana, masyarakat harus tahu bagaimana dana desa digunakan. Untuk mencapai tujuan dana desa untuk membangun desa mandiri, diharapkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penggunaan dana desa. (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen penting dari manajemen perusahaan yang baik, dan keduanya sangat penting untuk pengelolaan keuangan setiap perusahaan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan (Wahyuni et al., 2018).

Transparansi adalah keterbukaan dalam segala kegiatan organisasi yang berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting terutama dalam bidang pemerintahan. Transparansi menjamin masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Hasibuan, 2022). Transparansi ini dimaksudkan agar perangkat desa dalam berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada desa. Dengan kata lain, tujuan dari Transparansi adalah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang sumber daya yang digunakan serta kebijakan dan program yang telah atau sedang dilaksanakan. Transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas, semakin terbukanya aparat desa, maka semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Selain transparansi, Dalam mengelola dana desa pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa

dimaksudkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Apabila Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tercapai maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, meratanya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancatengah diperoleh informasi melalui wawancara kepada salah satu perangkat desa menyatakan bahwa kasus tersebut dilakukan oleh kades pada tahun 2022 atas dasar pengaduan masyarakat perihal dugaan korupsi dan pelanggaran yang dilakukannya. Pelanggaran tersebut diantaranya Bankeu 2020 dan Bankeu 2023, pemotongan SILTAP perangkat desa 2020 dan 2021, pungli RUTILAHU TA.2020, penguasaan keuangan desa untuk pribadi, kepala desa jarang masuk kantor, dalam perencanaan tidak melibatkan BPD, dan mengambil alih tugas para kaur desa. Kemudian setelah ditindaklanjuti oleh inspektorat, kasus tersebut alami potensi kerugian sebesar 399.387.552,- rupiah. hasil dari pemeriksaan tersebut diantaranya Temuan Mal Administrasi, benturan kepentingan (dalam penyediaan barang dan jasa), serta penyalahgunaan kewenangan.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pengalokasian dana desa yang besar tersebut, Peraturan dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengawasan dana desa, agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel, perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan peran serta semua pihak. Pengawasan oleh

seluruh masyarakat desa akan sangat efektif apabila pengelolaan dana desa khususnya dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan partisipasi masyarakat desa secara langsung. Bentuk kesadaran masyarakat (sosialisasi) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat desa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan perlu diperkuat terutama oleh instansi terkait kewenangan pengembangan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki keterlibatan yang lebih luas karena berdasarkan kewenangannya, BPD melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. BPD merupakan lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terkait APBD dengan kepala desa. BPD memantau kegiatan kinerja kepala desa dan mengevaluasi laporan informasi kinerja pemerintahan desa.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Anggia (2020) dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka (2022) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul “**Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat** (survei pada desa-desa di Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat) ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat survei pada desa-desa di kecamatan Pancatengah.
2. Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di kecamatan pancatengah secara Simultan.
3. Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan Masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Pancatengah secara Parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat survei pada desa-desa di Kecamatan Pancatengah.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Pancatengah secara Simultan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Pancatengah secara Parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Indonesia baik secara konsep maupun statistik dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar S.Ak di Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tinjauan kedepannya dengan harapan informasi yang berada di dalam penelitian ini dapat meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana desa tersebut, selain itu penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian khususnya untuk bidang akuntansi yang mempunyai fokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 11 Desa yang tercatat dalam data BPS Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan oleh penulis terhitung mulai bulan September 2023 sampai bulan Juli 2024 (lampiran 1).